



**PUTUSAN**

Nomor 118/PID/2017/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM;**  
Tempat Lahir : Soppeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Empat Rt 80 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;  
Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUSTAN, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 30 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 118/PID/2017/PT.SMR



Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 118/PID/2017/PT.SMR tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 118/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2014 sekira jam 16.00 Wita, pada hari Rabu bulan lupa tahun 2015 sekira jam 16.00 wita, pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Juni tahun 2016 sekira jam 14.00 wita dan pada hari selasa bulan Juni tahun 2016 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2016, bertempat di Kampung Empat Rt 08 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau pada suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dan tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak tirinya disetubuhi pertama kali pada hari lupa bulan Desember tahun 2014 sekira jam 16.00 wita di rumahnya yang terletak di kampung empat Rt 08 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya korban baring-bering di kamar yang pada saat itu hanya korban dan Terdakwa berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar korban lalu Terdakwa memintanya untuk bersetubuh dengannya dan berkata "ayo kita bekentot" lalu kemudian korban menjawab "aku tidak mau" lalu Terdakwa membuka sarungnya dan langsung menindis badan korban akan tetapi korban melawan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan badannya lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangannya menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa membuka celana tidur korban dan celana dalamnya lalu Terdakwa langsung membuka lebar-labar kaki korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluannya yang pada saat itu posisi korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 1 (satu) menit hingga air maninya mau keluar langsung dicabut dan membuang spermanya di kasur dan setelah itu Terdakwa langsung memakai sarungnya dan langsung ke luar dan korban memakai celananya sendiri;

Untuk kejadian kedua korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari rabu bulan lupa tahun 2015 sekira jam 16.00 wita di rumahnya yang terletak di kampung empat RT 08 Kel. Kampung empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya sepulang dari sekolah korban langsung masuk ke kamar untuk beristirahat selang beberapa jam ibu korban keluar untuk membeli solar di Juata lalu setelah ibu korban keluar Terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung berbaring di samping korban lalu memeluknya dan korban seketika terbangun dan Terdakwa berkata "ayo main lagi" dijawab korban "aku tidak mau" dijawab Terdakwa "kalau kau tidak mau kamu saya kasih berhenti sekolah saja" kemudian setelah itu korban hanya diam karena takut dan Terdakwa langsung menindisnya yang posisi pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan pakaian kemudian Terdakwa langsung membuka celana tidur dan dalamnya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluannya dan Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi korban di bawah dan Terdakwa di atas lalu setelah spermanya dikeluarkan di dalam vagina korban, lalu Terdakwa langsung memakai sarungnya dan korban juga memakai celananya kembali;

Untuk kejadian ketiga korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Juni tahun 2016 sekira jam 14.00 wita di rumahnya yang terletak di Kampung Empat Rt 08 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan awalnya sepulang sekolah ibu dan Terdakwa berada di depan TV kemudian korban langsung masuk ke kamar dan berganti baju dan langsung istirahat lalu tidak lama kemudian ibu korban ke luar untuk pergi ke pengajian tidak lama setelah ibu korban ke

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 118/PID/2017/PT SMR



luar lalu Terdakwa datang menghampirinya di kamar yang posisi pada saat itu sedang berbaring di atas kasurnya dan langsung Terdakwa langsung mengajak untuk berhubungan badan lagi dengannya sambil berkata “kamu mau apa lagi” dijawab Terdakwa sudahlah ayolah kalau kamu tidak mau mendingan kamu berhenti sekolah” lalu korban hanya diam dan Terdakwa langsung membaringkan korban kemudian Terdakwa langsung membuka sarungnya dan langsung memasukkan alat kelaminya yang sudah menegang ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kuranglebih 2 (dua) menit dengan posisi korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas lalu spermanya di dalam kemaluan korban;

Untuk kejadian terakhir korban disetubuhi pada hari Selasa Juni tahun 2016 sekira jam 16.30 wita di rumahnya yang terlatak di kampung Empat Rt 08 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya korban baring-bering di kamar dan pada saat itu ibunya sedang ke luar untuk membeli solar lalu tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di samping korban dan langsung membuka sarung yang ia kenakan pada saat itu setelah Terdakwa membuka sarungnya ia langsung membuka celana tidurnya dan celana dalam korban dan Terdakwa langsung menindis badannya kemudian membuka lebar-lebar selangkangannya lalu memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam kemaluannya dan lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban lalu mencabutnya dan langsung Terdakwa kembali memakai sarungnya dan ke luar dan korban juga memakai celana tidur dan celana dalamnya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 357.7/5.1-/RSUD.TRK.2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F dengankesimpulan:

- Ditemukan korban perempuan sudah dewasa, tidak ditemukan tanda kekerasan dan tidak ditemukan robekan pada selaput dara tetapi ditemukan korban positif hamil;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna krem;
  - 1 (satu) lembar baju tidur warna krem;Dikembalikan kepada Richah Ulandari alias Richah binti Sabir;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan, sebagaimana dalam putusannya Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana tidur warna krem;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna krem;

Dikembalikan kepada Saksi korban Richah Ulandari alias Richah binti Sabir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 bahwa Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017 tersebut;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Rustiah, Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Juli 2017, tentang permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM untuk mempelajari berkas perkara yang domohonkan banding tersebut;
4. Penyerahan memori banding dari Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Agustus 2017, kemudian diteruskan ke Pengadilan Tinggi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sesuai suratnya tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM, Jaksa Penuntut Umum sampai saat ini belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM menyebutkan alasan-alasan mengajukan banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017 yang dijatuhkan kepada Pemanding tidak adil, berlebihan dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku serta sangat tidak manusiawi, karena Pemohon banding sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 9 (sembilan) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) subsider 2 (dua) bulan kurungan, mengapa diputus dengan hukuman selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan bertentangan dengan hukum seharusnya pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, untuk mohon putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017 mohon dibatalkan, dengan mengadili sendiri sbb:
  1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
  2. Membatalkan secara hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017;
  3. Menjatuhkan hukuman kepada Pemanding dengan hukuman yang ringan-ringanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemohon banding (Terdakwa) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sudah diuraikan secara jelas dan dipandang dari sisi hukum sudah tepat dan benar, sepanjang mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas memori banding dari Terdakwa (Pemanding) berikut ini:

- Bahwa dalam perkara kesusilaan, khususnya persetujuan dengan korban anak perempuan yang masih dibawah umur,



harus mendapat perhatian secara serius dari jajaran aparat penegak hukum karena mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat sehingga sampai terbit Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang intinya memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak. Untuk mengimplementasi dari aturan tersebut, maka salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi kasus tersebut adalah dengan cara memberikan hukuman yang berat supaya pelakunya bisa menyadari akan kekeliruannya dan bisa membuat jera, serta menjadi peringatan bagi warga masyarakat lain supaya tidak melakukan hal serupa;

- Bahwa akibat perbuatan persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, korban lebih-lebih anak korban akan menderita psikis (trauma) seumur hidupnya, dan sulit untuk menyembuhkannya;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Pembanding dengan status sebagai ayah tiri dari korban, yang berarti menjadi orang tua dari korban mestinya Pembandinglah yang harus mendidik, mengayomi dan melindungi korban, akan tetapi yang terjadi Pembanding justru dengan ancaman telah memaksa menyetubuhi anaknya sendiri, Pembanding telah merusak masa depan anaknya sendiri. Disini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding telah berperilaku atau berbuat seperti layaknya bukan manusia (tidak manusiawi) karena manusia yang normal tidak mungkin akan memangsa anak sendiri walau anak tiri sekalipun;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Penuntut Umum tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan dibawah, diatas atau sama dengan tuntutan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, itu semua tergantung pada fakta persidangan dan keyakinan Majelis Hakim yang menangani suatu perkara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat alasan atau keberatan permohonan banding dari Pembanding tidak berdasar oleh karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No. 17 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding, Terdakwa HENDRA JAYA alias HENDRA bin ABDUL KARIM;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 118/PID/2017/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 20 Juli 2017;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 118/PID/2017/PT.SMR tanggal 22 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Dahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim ketua sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 118/PID/2017/PT SMR



Panitera pengganti,

M.Dahri, S.H.